



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Enos Salina, berkedudukan di Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lois Lodewikah Sintung SH beralamat di Jl. Kemuning Link 1, RT/RW : 004/00, Kec. Luwuk selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulteng. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sesilia Siam**, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Selerina Salina**, bertempat tinggal di Desa Nulion, Kec. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Seleria Salina**, bertempat tinggal di Desa Bampanga, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Saleha Salina**, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Esis Salina**, bertempat tinggal di Desa Bampanga, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat V**;
6. **Eki Salina**, bertempat tinggal di Desa Bampanga, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Ekiong Salina**, bertempat tinggal di Desa Bampanga, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Hedi Salina**, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Etlin Salina**, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat ENOS SALINA dan dengan tergugat I, SISILIA SIAM pernah melakukan ikatan perkawinan sebagaimana Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 471.15/305/2004/2021, dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yang saat ini masih hidup yaitu sebagai berikut :

- 1.1 Tergugat II (SELERINA SALINA)
- 1.2 Tergugat III (SELERIA SALINA) ;
- 1.3 Tergugat IV (SALEHA SALINA) ;
- 1.4 Tergugat V (ESIS SALINA)
- 1.5 Tergugat VI (EKI SALINA) ;
- 1.6 Tergugat VII (EKIONG SALINA)
- 1.7 Tergugat VIII (HEDI SALINA)
- 1.8 Tergugat IX (ETLIN SALINA).

2. Bahwa saat sekarang ini, baik Penggugat dan Tergugat I telah berpisah dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, ada meninggalkan Budel warisan gono-gini yang hingga saat sekarang ini belum di bagi dan budel tersebut sampai sekarang ini masih dikuasai oleh baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX. ;

3. Bahwa adapun budel atau warisan tersebut adalah sebagai berikut :

- 3.1 Tanah dengan ukuran 15 meter X 30 meter dan bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 meter X 25 meter yang terletak di desa Luksagu, kecamatan tinangkung utara, kabupaten Banggai kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan jalan ;
 - Sebelah selatan dengan tanah negara/Ram.;
 - Sebelah barat dengan tanah jubair.;
 - Sebelah Timur dengan tanah yoksan.;
- 3.2 Kebun Tumpangan I alamat di desa bampanga kecamatan Tinangkung Utara berupa 400 pohon kelapa dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanah desa
 - Sebelah selatan dengan tanah arbetus ;
 - Sebelah barat dengan jalan ;
 - Sebelah timur dengan tanah negara/gunung
- 3.3. Kebun kelapa sebanyak 120 pohon kelapa terdapat di Bahoyong Desa Bampanga kecamatan Tinangkung Utara dengan batas-batas :



- sebelah utara dengan tanah negara/gunung
- sebelah selatan dengan tanah Irsan
- sebelah barat dengan tanah DAN
- sebelah timur dengan tanah DAN

3.4. Kebun kelapa sebanyak 150 pohon kelapa di Tanotu Desa Bampanga Kecamatan Tinangkung utara dengan batas-batas

- sebelah utara dengan tanah Oktavianus
- sebelah selatan dengan tanah negara/gunung
- sebelah barat dengan tanah negara /gunung
- sebelah timur dengan tanah negara/gunung

3.5. Kebun Paisupaumo sebanyak 500 pohon kelapa di Desa Bampanga Kecamatan Tinangkung utara dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan tanah Maria
- sebelah selatan dengan tanah negara/gunung
- sebelah barat dengan tanah ELKIA
- sebelah timur dengan tanah negara/gunung

3.6. Kebun bokou sebanyak 100 pohon kemiri terdapat di desa bampanga kecamatan Tinangkung utara, dengan batas-batas

- sebelah utara dengan AIR
- sebelah selatan dengan tanah negara/gunung
- sebelah barat dengan tanah Nasarius
- sebelah timur dengan tanah Ori ;

3.7. Kebun Tumpangan 2 sebanyak 40 pohon kelapa di desa Bampanga kecamatan Tinangkung utara, dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan tanah ENES
- Sebelah selatan dengan tanah ASADI
- Sebelah barat dengan tanah negara/gunung
- Sebelah timur dengan jalan

3. Bahwa harta/goni-gini tersebut sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh para tergugat dan menikmati semua hasilnya, dan penggugat sudah berulang-ulang kali memohon agar tanah / kelapa gono-gini agar dibagi 2 (dua) antara pengugat dan para tergugat , akan tetapi tetap saja para tergugat tidak mau membagi harta bersama/gono-gini yaitu berupa pohon kelapa, kemiri dan tanah dengan bangunan rumah permanen serta para tergugat menikmati seluruh hasil harta bersama ;
4. Bahwa demi untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum kelak dikemudian hari, maka penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Luwuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7. tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal/ tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Luwuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhanya
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh juru sita, pengadilan negeri luwuk adalah syah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara pengugat dan tergugat I pernah melangsungkan perkawinan dan telah melahirkan 8 (delapan) orang anak (Tergugat II (SELERINA SALINA),Tergugat III (SELERIA SALINA)Tergugat IV (SALEHA SALINA) Tergugat V (ESIS SALINA) Tergugat VI (EKI SALINA)Tergugat VII (EKIONG SALINA)Tergugat VIII (HEDI SALINA)Tergugat IX (ETLIN SALINA)) anak yang sekarang semuanya masih hidup
4. Menyatakan menurut hukum bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat 1, ada memperoleh harta bersama (gono-gini)
Berupa :
 - 1 Tanah dengan ukuran 15 meter X 30 meter dan bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 meter X 25 meter yang terletak di desa Luksagu, kecamatan tinangkung utara, kabupaten Banggai kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara dengan jalan
 - Sebelah selatan dengan tanah negara/Ram
 - Sebelah barat dengan tanah jubair
 - Sebelah Timur dengan tanah yoksan
 2. Kebun Tumpangan I alamat di Desa Bampanga Kecamatan Tinangkung Utara berupa 400 pohon kelapa dengan batas-batas
 - Sebelah utara dengan tanah desa
 - Sebelah selatan dengan tanah arbetus
 - Sebelah barat dengan jalan
 - Sebelah timur dengan tanah negara/gunung
 3. Kebun kelapa sebanyak 120 pohon kelapa terdapat di Bahoyang Desa Bampanga Kecamatan Tinangkung Utara dengan batas-batas
 - sebelah utara dengan tanah negara/gunung
 - sebelah selatan dengan tanah Irsan
 - sebelah barat dengan tanah DAN
 - sebelah timur dengan tanah DAN
 4. Kebun kelapa sebanyak 150 pohon kelapa di tanotu Desa Bampanga Kecamatan Tinangkung Utara dengan batas-batas;
 - sebelah utara dengan tanah Oktavianus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan dengan tanah negara/gunung;
 - sebelah barat dengan tanah negara /gunung
 - sebelah timur dengan tanah negara/gunung;
5. Kebun paisupaumo sebanyak 500 pohon kelapa di desa Bampanga kecamatan Tinangkung utara dengan batas-batas :
- sebelah utara dengan tanah Maria
 - sebelah selatan dengan tanah negara/gunung
 - sebelah barat dengan tanah ELKIA
 - sebelah timur dengan tanah negara/gunung
6. Kebun bokou sebanyak 100 pohon kemiri terdapat di desa bampanga kecamatan Tinangkung utara, dengan batas-batas
- sebelah utara dengan AIR
 - sebelah selatan dengan tanah negara/gunung
 - sebelah barat dengan tanah Nasarius
 - sebelah timur dengan tanah Ori
7. Kebun Tumpangan 2 sebanyak 40 pohon kelapa di desa Bampanga kecamatan Tinangkung utara, dengan batas-batas :
- Sebelah utara dengan tanah ENES
 - Sebelah selatan dengan tanah ASADI
 - Sebelah barat dengan tanah negara/gunung
 - Sebelah timur dengan jalan
5. Menyatakan menurut hukum semua harta gono-gini berupa tanah dengan ukuran 15 meter X 30 meter dengan bangunan permanen dengan ukuran 8 meter X 25 meter dan serta pohon kelapa, pohon kemiri, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh para tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan tergugat IX yaitu agar di bagi 2 (dua) yaitu antara penggugat dan tergugat I.
6. Menyatakan bahwa dengan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan tergugat IX yang menguasai harta gono-gini adalah merupakan harta gono gini yang belum terbagi
7. Menyatakan menurut hukum agar tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan tergugat IX atau pihak lain agar segera Menyerahkan hak keperdataan kepada penggugat, berupa haknya yang belum diserahkan (dibagi) agar segera diserahkan kepada Penggugat seketika tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum tergugat I,tergugat II, tergugat III,tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII dan tergugat IX, agar segera membagi harta goni gini tersebut tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus ;



9. Menghukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan tergugat IX untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini ;
10. Menyatakan menurut hukum agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi ;
11. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan tergugat IX;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 17 Oktober 2021 dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap persidangan pemanggilan para pihak dan para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara No: 77/Pdt.G/2021/PN Lwk beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perlawanan dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Lwk oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan perlawanan Nomor 77/G/2021/PN Lwk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mencoret perkara Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Lwk tersebut dalam Register perkara;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.345.500,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 6 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp15.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.110.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.345.000,00;

(empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu)